



SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS TENTANG PEMBUKTIAN KESALAHAN
TERDAKWA DALAM TINDAK PIDANA PERBANKAN**

(Putusan Nomor : 18/Pid.B/2004/PN.Mks)

**JURIDICAL ANALYSIS ON GUILT VERIFICATION OF THE
ACCUSED IN BANKING CRIMINAL ACT**

(Verdict Number : 18/Pid.B/2004/PN.Mks)

FADLI FEBRYAN ZAMANI

NIM : 030710101276

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2008

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS TENTANG PEMBUKTIAN KESALAHAN
TERDAKWA DALAM TINDAK PIDANA PERBANKAN**

(Putusan Nomor : 18/Pid.B/2004/PN.Mks)

**JURIDICAL ANALYSIS ON GUILT VERIFICATION OF THE
ACCUSED IN BANKING CRIMINAL ACT**

(Verdict Number : 18/Pid.B/2004/PN.Mks)

FADLI FEBRYAN ZAMANI

NIM : 030710101276

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2008

MOTTO

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menunaikan/melaksanakan amanah (pertanggungjawaban) terhadap orang-orang yang memberikan itu. Dan apabila kamu menghukum antara manusia, lakukanlah dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pelajaran yang amat baik kepadamu.

Sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha Melihat.

(Q.S. An Nisa'a Ayat 58)¹

¹ Oemar Bakry, *Al Quran dan Terjemahan (Tafsir Rahmat)*, Mutiara, Jakarta, 1984, halaman 163

**ANALISIS YURIDIS TENTANG PEMBUKTIAN KESALAHAN
TERDAKWA DALAM TINDAK PIDANA PERBANKAN**

(Putusan Nomor : 18/Pid.B/2004/PN.Mks)

**JURIDICAL ANALYSIS ON GUILT VERIFICATION OF THE
ACCUSED IN BANKING CRIMINAL ACT**

(Verdict Number : 18/Pid.B/2004/PN.Mks)

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember

FADLI FEBRYAN ZAMANI

NIM : 030710101276

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

JEMBER, 18 JANUARI 2008

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 4 FEBRUARI 2008**

Oleh

Pembimbing

ECHWAN IRIYANTO, S.H., M.H.
NIP. 131 832 334

Pembantu Pembimbing

SAMSUDI, S.H., M.H
NIP. 131 577 298

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini kepada :

1. Kedua orang tuaku tercinta, Ayahanda Multazaam Muntahaa dan Ibunda Naniek Ani Hayati yang senantiasa memberikan kasih sayang dan nasehat dalam perjalanan hidupku;
2. Untuk para guru-guru yang penuh kesabaran dalam memberikan ilmu serta mendidik penulis untuk menjadi yang terbaik;
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**“ANALISIS YURIDIS TENTANG PEMBUKTIAN KESALAHAN TERDAKWA
DALAM TINDAK PIDANA PERBANKAN
(Putusan Nomor : 18/Pid.B/2004/PN.Mks)”.**

Oleh :

FADLI FEBRYAN ZAMANI
NIM. 030710101276

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

ECHWAN IRIYANTO, S.H., M.H.
NIP. 131 832 334

SAMSUDI, S.H., M.H.
NIP. 131 577 298

**Mengesahkan :
Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia
Universitas Jember
Fakultas Hukum**

Dekan,

KOPONG PARON PIUS, S.H.,S.U.
NIP. 130 808 985

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan Dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Senin
Tanggal : 4 (empat)
Bulan : Februari
Tahun : 2008

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji,

Ketua

Sekretaris

Y.A TRIANA OHOIWUTUN, S.H.,M.H.
NIP. 131 877 582

SAPTI PRIHATMINI, S.H.,M.H.
NIP. 132 208 015

Anggota Penguji,

ECHWAN IRIYANTO, S.H., M.H.
NIP. 131 832 334

.....

SAMSUDI, S.H., M.H
NIP. 131 577 298

.....

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : FADLI FEBRYAN ZAMANI

NIM : 030710101276

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “ANALISIS YURIDIS TENTANG PEMBUKTIAN KESALAHAN TERDAKWA DALAM TINDAK PIDANA PERBANKAN (Putusan Nomor : 18/Pid.B/2004/PN.Mks)” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun serta bukan hasil jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 18 Januari 2008

Yang Menyatakan,

Fadli Febryan Zamani

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kahadirat Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga skripsi yang berjudul “ANALISIS YURIDIS TENTANG PEMBUKTIAN KESALAHAN TERDAKWA DALAM TINDAK PIDANA PERBANKAN (Putusan Nomor : 18/Pid.B/2004/PN.Mks)” dapat diselesaikan dengan tepat waktu.

Penyusunan skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa bimbingan dan bantuan dari semua pihak. Adapun ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya disampaikan kepada:

1. Bapak Echwan Iriyanto S.H., M.H. selaku Pembimbing Skripsi dan yang telah banyak memberikan masukan-masukan, serta bimbingan dan pengarahan sehingga skripsi ini terselesaikan;
2. Bapak Samsudi, S.H., M.H. selaku Pembantu Pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan, evaluasi dan kemudahan selama proses penyusunan skripsi ini dengan penuh kesabaran;
3. Ibu Y.A. Triana Ohoiwutun, S.H., M.H. selaku Ketua Penguji yang telah banyak memberikan koreksi baik berupa kritik maupun saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini;
4. Ibu Sapti Prihatmini, S.H., M.H. selaku Sekretaris Penguji yang telah banyak memberikan kritik dan saran ilmiah yang membangun;
5. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember yang selalu memberi motivasi kepada penulis;
6. Bapak Totok Sudaryanto, S.H., M.S., Bapak I Ketut Suandra, S.H., Bapak Ida Bagus Oka Ana, S.H. selaku Pembantu Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Ibu Emi Zulaika S.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis dari awal kuliah hingga skripsi ini selesai;
8. Bapak dan Ibu Dosen serta karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember yang penuh kesabaran dalam memberikan ilmu dan membantu penulis sehingga dapat menyelesaikan gelar sarjana;
9. Kakakku tersayang Aulia Faurida Zamani dan Intan Rahmania Zamani, serta adikku Ferdi Kanz Zamani yang memberikan nasehat dan bantuan guna keberhasilanku;
10. Keluarga besar Hamid Hasbullah dan keluarga besar Muntahaa;

11. Saudara-saudaraku Pecinta Alam di IMPA Akasia yang telah memberikan pelajaran hidup yang berarti. Satu tekad satu tujuan "Akasia";
12. Saudara-saudaraku dalam pendakian dan berpetualang mencari pelajaran dari arti sebuah hidup: Mega, Feri, Dina, Astrid, Argik, Anton, Mas Bondan, Mas Buto, Nanak, Syam dan semuanya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu;
13. Teman-teman Fakultas Hukum: Aries, Joko, Yuke, Tsabit, Akbar, Ana, Manda, Wida, Pipit, Cristin, Samsul Bajuri, Prima, Mertha, Meitha, Guruh, Soni, Novan, Budi, Yoga, Hari, Wisnu, Nasrul, Irawan, Adi dan semuanya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih untuk masukan, kritik, dan sarannya;
14. Aulia Yustisia Santri S.H, kekasih yang senantiasa memberikan semangat dan kasih sayangnya dalam hidupku;
15. Keluarga Besar Ibu Dwi Sriyantini, yang selalu memberikan semangat dan perhatian dalam penyusunan skripsi ini;
16. Sahabat karibku, Dwi Setiawan yang telah memberikan arti dari sebuah persahabatan;
17. Akadiyan Alifiyah H, S.H., terima kasih atas putusannya;
18. Semua teman-teman di Perum Jember Permai I, terima kasih atas kebersamaan kalian;
19. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, khususnya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember.

Jember, 18 Januari 2008

Penulis

RINGKASAN

Kejahatan perbankan merupakan fenomena baru yang ramai dibicarakan, perbankan mempunyai peran yang menonjol dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Perbankan dan penyedia jasa keuangan lainnya merupakan ujung tombak yang berperan mendeteksi secara dini indikasi terjadinya korupsi. Dalam pemberantasan korupsi, terjadi perbedaan pandangan bahwa dalam tindak pidana perbankan sepanjang memenuhi unsur kerugian keuangan negara sertamerta sebagai suatu tindak pidana korupsi. Berkaitan dengan hal tersebut, skripsi ini membahas putusan majelis hakim mengenai tindak pidana perbankan yang dilakukan seorang terdakwa yang bekerja pada suatu bank. Dalam putusan tersebut penuntut umum menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, sedangkan majelis hakim dalam putusannya menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan. Latar belakang penulis menganalisis putusan ini adalah mengenai permasalahan penerapan *lex specialis* dan *lex specialis systematic* antara Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan. Selain itu menganalisis kesalahan yang dilakukan terdakwa dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank.

Rumusan masalah dalam skripsi ini ada 2 (dua), yaitu: pertama, mengenai perbuatan terdakwa apakah dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi atau tindak pidana perbankan; kedua, apakah benar terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan. Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengkualifikasikan perbuatan terdakwa sebagai tindak pidana korupsi atau tindak pidana perbankan, serta untuk mengetahui dan memahami kesalahan terdakwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan.

Metode yang digunakan adalah yuridis normatif yang berarti mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti undang-undang, literatur-literatur yang berisi konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok

pembahasan. Pendekatan masalah yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), dimana pendekatan undang-undang dilakukan dengan cara menelaah semua undang-undang yang berkaitan dengan fakta hukum yang sedang ditangani. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah sumber bahan hukum primer dan sekunder, sedangkan analisis bahan hukum dengan menggunakan metode deduktif, yaitu dengan cara pengembalian kesimpulan dari pembahasan yang bersifat umum menjadi kesimpulan yang bersifat khusus. Dengan demikian, dapat dicapai tujuan yang diinginkan dalam penulisan yaitu menjawab pertanyaan yang telah dirumuskan, sehingga pada akhirnya penulis dapat memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya dilakukan dan diterapkan.

Kesimpulan dari skripsi ini adalah sebagai berikut: perbuatan terdakwa dikualifikasikan sebagai tindak pidana perbankan karena sanksi pidana di dalam Undang-Undang Perbankan tidak ditegaskan sebagai tindak pidana korupsi, sehingga perbuatan terdakwa tidak dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, dan terdakwa harus dibebaskan karena tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank, tetapi terdakwa melakukan kelalaian atau kealpaan. Saran penulis dalam skripsi ini adalah bahwa dalam menghadapi kasus perbankan, penuntut umum harus memahami penerapan *lex specialis* dan *lex specialis systematic* suatu undang-undang, dan dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa majelis hakim harus lebih cermat, jeli dan teliti dalam menilai kesalahan terdakwa. Selain itu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan harus diubah atau diperbaiki karena undang-undang tersebut tidak mengatur tentang tindak pidana yang dilakukan karena kealpaan atau kelalaian dari pihak-pihak yang berkaitan dengan kegiatan perbankan dalam melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PRASYARAT GELAR	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xiv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Metode Penelitian	8
1.4.1 Pendekatan Masalah.....	8
1.4.2 Sumber Bahan Hukum	8
1.4.3 Analisa Bahan Hukum	9
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Tindak Pidana	
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana.....	10
2.1.2 Unsur-unsur Tindak Pidana.....	12
2.2 Tindak Pidana Perbankan dan Tindak Pidana Korupsi	
2.2.1 Tindak Pidana Perbankan.....	13
2.2.2 Tindak Pidana Korupsi.....	19

2.3 Surat Dakwaan dan Pembuktian	
2.3.1 Surat Dakwaan.....	22
2.3.2 Pembuktian	26
BAB 3. PEMBAHASAN	30
3.1 Pengkualifikasian perbuatan terdakwa sebagai tindak pidana korupsi atau tindak pidana perbankan	30
3.2 Pembuktian kesalahan terdakwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan	39
BAB 4. PENUTUP	64
4.1 Kesimpulan	64
4.2 Saran	64

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

Putusan Nomor : 18/Pid.B/2004/PN.Mks.